



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR **3** TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk tindak kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan;
 - b. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah terus mengalami peningkatan;
 - c. bahwa korban kekerasan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

UM baru

JP

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);

73

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

dan

BUPATI BANYUMAS,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang diberi tugas pokok dan kewenangan tertentu di daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

9. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
10. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
11. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
12. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
13. Pemulihan Korban adalah segala upaya penguatan korban kekerasan berbasis gender dan anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
16. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan korban dan masyarakat yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
17. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

18. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PPT PKBGA adalah tempat pelayanan khusus bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan secara lintas fungsi dan lintas sektoral sebagai satu kesatuan penyelenggaraan agar korban mendapatkan pelayanan maksimal secara terpadu dan komprehensif.
19. Lembaga Pelayanan Pengaduan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan LPPTK adalah tempat pelayanan khusus bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang berada di tingkat kecamatan agar korban mendapatkan pelayanan maksimal secara terpadu dan komprehensif.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup ibu;
- f. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. tidak menyalahkan korban;
- k. pemberdayaan;
- l. kerahasiaan korban;
- m. pengambilan keputusan di tangan korban.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Korban adalah untuk :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;

- b. memberikan perlindungan berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
- c. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan.

BAB III

BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk-bentuk kekerasan yaitu:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;

- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

rr

- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f disebabkan karena:

- a. ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban kekerasan dalam bentuk:
 - a. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. memberikan perlindungan dengan menyediakan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan;
 - c. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - d. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
 - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. membentuk pusat pelayanan terpadu;
 - c. membentuk lembaga pelayanan pengaduan di tingkat kecamatan;

- d. memfasilitasi terselenggaranya pusat pelayanan terpadu dan kegiatan lembaga pelayanan pengaduan di tingkat kecamatan;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana;
 - f. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - g. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - h. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan kewajiban, tanggungjawab dan kewenangannya, Bupati dapat melimpahkan kepada SKPD terkait.
- (4) SKPD terkait yang menerima pelimpahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.

Bagian Kedua
Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua

Pasal 13

Dalam Upaya Pemberian perlindungan korban kekerasan, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. melindungi korban; dan
- d. memberikan pertolongan darurat.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh:

- a. PPT PKBGA; dan
- b. LPPTK.



Bagian Kedua
PPT PKBGA

Pasal 15

- (1) PPT PKBGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan PPT PKBGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga non pemerintah;
 - d. institusi pelayanan kesehatan;
 - e. aparat penegak hukum;
 - f. tenaga profesi;
 - g. relawan pendamping;
 - h. pekerja sosial;
 - i. rohaniwan;
 - j. pusat rehabilitasi sosial;
 - k. unsur Perguruan Tinggi.

Pasal 16

PPT PKBGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas:

- a. mengupayakan pencegahan;
- b. memberikan pelayanan pengaduan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan;
- d. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. memberikan pelayanan bantuan dan penegakan hukum;
- f. memberikan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama;
- h. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat;
- i. melakukan monitoring dan pelaporan.



Paragraf 1
Upaya Pencegahan

Pasal 17

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. menyosialisasikan peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 2
Pelayanan Pengaduan

Pasal 18

Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf b meliputi:

- a. pelayanan pengaduan langsung;
- b. pelayanan pengaduan melalui telepon;
- c. pelayanan pengaduan melalui surat;
- d. pelayanan pengaduan dari rujukan;
- e. pelayanan penjangkauan korban.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf c meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medis psikiatrik;
- c. pelayanan *medicolegal*, meliputi: *visum et repertum* (VER), *visum et psikiatrum* dan identifikasi DNA.

nr

Paragraf 4
Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 20

Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf d meliputi:

- a. pelayanan konseling awal;
- b. pelayanan konseling lanjutan;
- c. penyediaan rumah aman;
- d. pelayanan bimbingan rohani.

Paragraf 5
Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum

Pasal 21

Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf e meliputi:

- a. pelayanan bantuan hukum meliputi bantuan pendampingan hukum litigasi dan bantuan pendampingan hukum non litigasi;
- b. pelayanan penegakan hukum meliputi penegakan hukum di tingkat Kepolisian, penegakan hukum di tingkat Kejaksaan dan penegakan hukum di tingkat Pengadilan;
- c. pelayanan penegakan hukum di tingkat kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi penegakan hukum pada proses Penyelidikan dan/atau peyidikan;
- d. pelayanan penegakan hukum di tingkat Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: penegakan hukum pada proses Pra Penuntutan dan Penuntutan;
- e. pelayanan penegakan hukum di tingkat Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi penegakan hukum pada tahap Pra Persidangan, Persidangan dan Penjatuhan Putusan.

Paragraf 6
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 22

(1) Pelayanan Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf f meliputi:

- a. pemulangan pekerja migran bermasalah;
- b. pemulangan korban kekerasan berbasis gender dan anak;

- c. pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pelayanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf f meliputi:
- a. reintgrasi dengan keluarga;
 - b. reintegrasi dengan keluarga pengganti;
 - c. reintegrasi dengan lingkungan;
 - d. reintegrasi pendidikan.

Paragraf 7

Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 23

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf g meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan lembaga pelayanan pengaduan tingkat kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pusat pelayanan terpadu antarkabupaten/kota;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pasal 24

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf h dilakukan dengan cara:

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 9
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 25

Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf i, meliputi monitoring, pendokumentasian dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 26

Penyelenggaraan PPT PKBGA pelaksanaannya dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 27

- (1) PPT PKBGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis dan mekanisme pelayanan terpadu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
LPPTK

Pasal 28

- (1) LPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan LPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Kecamatan;
 - b. unsur kepolisian kecamatan;
 - c. institusi pelayanan kesehatan;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh agama;
 - f. unsur organisasi kemasyarakatan.

Pasal 29

LPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. memberikan konsultasi awal kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. melakukan intervensi krisis terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;



- d. memberi rujukan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak kepada PPT PKBGA.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, LPPTK berkewajiban:

- a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan PPT PKBGA;
- b. mendokumentasikan dan melaporkan setiap kasus kekerasan berbasis gender dan anak yang ditanganinya kepada PPT PKBGA.

Pasal 31

LPPTK dibentuk dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat Hak Korban Kekerasan

Pasal 32

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - e. mendapatkan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan lembaga lainnya.



- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi, advokasi, rujukan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota meliputi koordinasi, advokasi dan rujukan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan atas kegiatan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;



- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
 - f. membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **16 MAR 2015**
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. Bafemas Pk.B	

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (2/2015).**

- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
 - f. membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **16 MAR 2015**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (2/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM

Hak untuk hidup layak, harga diri serta martabat perempuan dan anak sudah selayaknya mendapat perlindungan sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi serta kemungkinan terjadinya tindak kekerasan.

Kebijakan pelayanan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak secara normatif telah diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar perempuan dan anak terhindar dari tindak kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, dapat dilakukan dengan menerapkan satu aturan hukum yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah. Penyusunan norma tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan daerah perlu dilakukan, pemberlakuan peraturan daerah adalah dalam rangka untuk mempertegas dukungan kelembagaan.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban kekerasan khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, peran serta masyarakat, mekanisme pelaksanaan, pembinaan, pendanaan serta pembinaan dan pengawasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua korban kekerasan berbasis gender dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan gender” adalah perlakuan adil yang diberikan pada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi, dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup ibu” adalah memastikan bahwa seorang ibu tidak mengalami kematian yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, baik yang disebabkan oleh kondisi fisik maupun non fisik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas dan hak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak bersifat transparan diantara para penyedia layanan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniwan, pekerja sosial, polisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban, baik secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di tangan korban” adalah hak korban untuk menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pelayanan penjangkauan korban atau disebut juga dengan *Outreach*.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a

Pelayanan konseling awal termasuk didalamnya identifikasi dan assessment.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Penyediaan rumah aman atau disebut juga dengan *shelter*.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah keluarga alternatif yang bisa memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), perwalian (*guardianship*) atau pengangkatan anak (adopsi)

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal (Keaksaraan Fungsional), Program Kesetaraan dan Program Ketrampilan

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

yang dimaksud dengan “intervensi krisis” adalah tindakan yang harus segera dilakukan karena korban dalam keadaan kritis, misalnya korban dalam keadaan luka atau sakit yang memerlukan perawatan dan pengobatan segera, korban kondisi jiwanya terancam.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

yang dimaksud dengan “pertanyaan yang menjerat” adalah pertanyaan yang merugikan (menyudutkan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, dan menghakimi) korban.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas